

No : 233 /PM.00.02/K.SB-19/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Perihal : Imbauan

Solok, 28 Oktober 2024

Kepada Yth.

1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok.
2. Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok;

di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kota Solok menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Bahwa berdasarkan **Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Pemilihan** yang menyatakan:
Dalam Kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)
 - c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa berdasarkan **Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:
Dalam Kampanye dilarang:
- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)
 - c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Bahwa berdasarkan **Pasal 187 Undang Undang Pemilihan** yang menyatakan:
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).
 - (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- C. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 agar:
1. Tidak melakukan kampanye secara Pawai/Konvoi dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 2. Tidak menyampaikan ujaran kebencian dalam pelaksanaan kegiatan kampanye;

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat
2. KPU Kota Solok

Lampiran Surat Imbauan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Solok

Nomor : 239 /PM.00.02/K.SB-19/10/2024

Tanggal : 28 Oktober 2024

DAFTAR LAMPIRAN SURAT IMBAUAN

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nofi Candra, S.E dan Leo Murphy, S.H, M.H)
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E, M.M dan H. Suryadi Nurdal, S.H)
3. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1
4. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2